BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Kajian Pustaka adalah kajian hasil penelitian yang relevan dengan permasalan fungsi kajian pustaka adalah mengemukakan secara sistematis tentang hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan judul penelitian maka penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang relevan untuk mendukung penelitian.

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut **Rochmat Soemitro** yang ada dibukunya **Oyok Abuyamin (2012:1)**:

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Menurut **Adriani (2011:4)** definisi pajak adalah:

"Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum undang-undang dengan tidak mendapatkan pretasi kembali yang langsung dapat ditunjukan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Pajak menurut **S.I. Djajadiningrat (2003:1)** adalah:

"Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi nukan hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan".

Menurut **Moh.Zain (2005)**, pengertian pajak

"Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibaat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan,

berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan"

Menurut **Undang-Undang No.28 Tahun 2007**, Pajak adalah:

"Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengartian pajak adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku serta aturan pelaksanaanya yang bersifat dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran Pajak tidak dapat merasakan secara langsung imbalan (kontraprestasi) yang diberikan oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.
4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pengertian fungsi dalam Fungsi Pajak adalah sebagai kegunaan suatu hal. Maka, Fungsi Pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Menurut *Siti Kurnia Rahayu* (2001:25) Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak

merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Berdasarkan hal diatas, maka pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*

 Fungsi *Budgetair* (fungsi anggaran) merupakan fungsi utama pajak, yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan dengan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Berdasarkan fungsi inilah pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan melakukan upaya pemungutan pajak dari penduduknya.

2. Fungsi *Regulerend*

 Fungsi *Regulerend* (fungsi mengatur), yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Disamping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.

2.1.3 Jenis - Jenis Pajak

Menurut **Mardiasmo (2001:6-7)**, pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. **“Menurut Golongannya:**
 a. **Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)**

 b. **Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.**
 Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. **Menurut Sifatnya:**
 a. **Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.**
 Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
 b. **Pajak Objektif, yaitu pajak yang dikenakan tanpe memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.**
 Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. **Menurut Lembaga Pemungutannya:**
 a. **Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai anggaran rumah tangga negara (APBN).**
 Contoh: PPN, PPh, PPnBM, Bea Materai, PBB.
 b. **Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai anggaran rumah tangga daerah (APBD).**
 Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran.

2.1.4 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang terutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang waijb dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Jadi, PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

2.1.4.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21

- Pasal 21 UU No.7 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.17 Tahun 2000
- Keputusan Ditjen Pajak No. Kep-545/2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ditjen Pajak No.15/PJ/2006 dan diubah kembali

dengan keputusan terakhir PER-31/PJ/2009 yang berlaku tanggal 01 Januari 2009.

2.1.4.2 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Objek pemotongan PPh Pasal 21 adalah Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Subjek Pajak Orang Pribadi dalam Negeri.

Objek PPh Orang Pribadi adalah Penghasilan, yang dimaksud dengan penghasilan yaitu:

a. Setiap tambahan kemampuan ekonomis;
b. Yang diterima oleh atau diperoleh oleh Orang Pribadi;
c. Baik yang berasal dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia;
d. Dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan;
e. Dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Adapun Penghasilan Orang Pribadi yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU Pajak Penghasilan, yaitu:

a. Bayaran Asuransi (Klaim Asuransi) dari perusahaan asuransi berupa asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dan beasiswa.
b. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah. Kecuali yang diberikan oleh Wajib Pajak yang seluruh penghasilannya telah dikenakan PPh Final atau Norma Perhitungan, tetap merupakan Objek Pemotongan PPh Pasal 21.

c. Iuran Pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
d. Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar pemberi jasa.
e. Zakat yang diterima orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

2.1.4.3 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Orang atau badan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan kewajiban pemotongan, adalah:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi maupun badan, pusat maupun cabang, perwakilan maupun unit, termasuk badan atau organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai pemotong.
2. Bendaharawan pemerintah, baik pusat ataupun daerah, instansi atau lembaga, termasuk Kedutaan RI di Luar Negeri.
3. Dana Pensiun, Jamsostek, dan badan lain yang membayarkan uang pensiun, THT, JHT.
4. Perusahaan, badan dan BUT yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan/jasa.
5. Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa.
6. Perusahaan, badan dan BUT yang membayar honorarium kepada peserta pendidikan, pelatihan.
7. Penyelenggara kegiatan yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan.

Adapun Kewajiban dari Pemotong PPh Pasal 21 sebagai berikut:

1. Menghitung, memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim.
2. Memberi bukti potong PPh Pasal 21 baik diminta aupun tidak, pada saat dilakukannya pemotongan:
 - Bagi Pegawai Tetap berupa Form 1721 A-1 diberikan maksimum 2 bulan setelah akhir tahun atau 1 bulan setelah berhenti kerja.
 - Bagai Pwgawai Tidak Tetap berupa Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 setiap kali memotong.
3. Menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipotong dengan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pos atau Bank BUMN/BUMD, atau bank lain yang ditunjuk Ditjen Anggaran, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Jika tanggal 10 jatuh pada hari libur maka hari kerja berikutnya.
4. Melaporkan Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 21 selama satu bulan takwim dengan SPT Masa PPh Pasal 21/26, ke KPP setempat. Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jika tanggal 20 jatuh pada hari libur maka pelaporan dilakukan pada hari kerja sebelumnya. Meskipun dalam satu bulan tidak ada pemotongan SPT Masa PPh Pasal 21/26 tetap harus dilaporkan.
5. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun-tahun takwim, maka Bukti Pemotongan diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya 1 bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.

6. Membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 untuk masing-masing penerima penghasilan yang menjadi dasar pelaporan SPT Masa dan wajib menyiimpan catatan atau kertas kerja tersebut selama 10 tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.
7. Melakukan perhitungan PPh Pasal 21 tahunan khusus bagi pegawai tetap/penerima pensiun secara berkala yang penghasilannya diatas PTKP dengan menggunakan formulir 1721 A-1.
8. Mulai 2009 SPT Tahunan PPh 21 sudah tidak berlaku lagi, melainkan secara masa yang dilaporkan melalui data elektronik.

Yang dikecualikan sebagai Pemotong Penghasilan:

1. Badan perwakilan Negara Asing
2. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK 574/KMK.04/2000), yaitu organisasi dibawah PBB.
3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Pihak yang dipotong PPh Pasal 21 adalah Subjek Pajak Orang Pribadi dalam Negeri, yang bertempat tinggal di Indonesia, atau Subjek Pajak Luaar Negeri yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan, atau

mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

2.1.5 Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21

a. Pemotong pajak harus sudah menerima laporan jumlah tenggungan pegawainya pada permulaan tahun takwim atau pada saat pegawainya tersebut memulai bekerja.
b. Pemotong pajak memotong penghasilan yang dibayarkan kepada pegawainya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
c. Pemotong pajak memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun pada saat dilakukan pemotongan. Sedangkan, untuk pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan, bukti pemotongan yang diberikan adalah Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan yang diberikan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir. Atau apabila pegawai tetap tersebut berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka bukti pemotongan diberikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun. Bukti pemotongan tersebut terdiri dari 3 rangkap, yaitu:
 - Lembar 1 untuk Wajib Pajak
 - Lembar 2 untuk KPP sebagai lampiran SPT PPh Pasal 21

- Lembar 3 untuk Pemotong Pajak

d. Menyetorkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dalam 5 rangkap yang rinciannya adalah sebagai berikut:
 - Lembar 1 untuk arsip Wajib Pajak
 - Lembar 2 untuk KPP melalui KPKN
 - Lembar 3 untuk KPP yang dilampirkan pada SPT Masa PPh Pasal 21.
 - Lembar 4 untuk Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro
 - Lembar 5 untuk arsip Pemotong Pajak
e. Pemotong Pajak kemudian melaporkan penyetoran tersebut dengan menggunakan SPT PPh Pasal 21 dengan disertai lampiran-lampiran berikut:
 - SSP Lembar 3
 - Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (untuk pegawai tetap)
 - Lembar 2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (untuk bukan pegawai tetap) Pemotong Pajak tetap berkewajiban melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 meskipun PPh Pasal yang dipotong nihil.

2.1.6 Tarif Dasar Pengenaan PPh Pasal 21

1. Penghasilan Berkaitan Dengan Berhenti Kerja (Pesangon dan Tebusan Pensiun/THT dibayar sekaligus). Berikut adalah tabel mengenai tarif dasar pengenaan PPh Pasal 21.

Tabel 2.1
Tarif Dasar Pengenaan PPh 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Diatas Rp 25.000.000 s/d Rp 50.000.000	5%
Diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 100.000.000	10%
Diatas Rp 100.000.000 s/d Rp 200.000.000	15%
Diatas Rp 200.000.000	25%

2.1.7 Surat Pemberitahuan (SPT)

Mardiasmo (2006 : 26) menyebutkan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah:

"Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Pendapat lain dari **Safri Nurmantu (2005)** yang mengatakan bahwa,

"Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara Wajib Pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang, sehingga Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai makna yang cukup penting baik bagi Wajib Pajak maupun aparatur pajak".

Sedangkan, Surat Pemberitahuan dalam **Pasal 1 butir 11 UU KUP** dijelaskan bahwa:

"Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, obyek dan atau bukan obyek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Dapat disimpulkan bahwa Surat Pemberitahuanan (SPT) adalah alat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan, pembayaran Pajak, dan mempertanggung jawabkan kewajiban perpajakaaann.

Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

a. SPT Masa adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam masa pajak.

 Ada beberapa jenis SPT Masa, yaitu: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPN dan PPnBM, serta Pemungut PPN.

b. SPT Tahunan adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran terutang dalam satu tahun pajak.

 Ada beberapa jenis SPT Tahunan: Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.1.7.1 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Ada tiga fungsi SPT bagi masing-masing Wajib Pajak, yaitu:

1. Fungsi SPT bagi Wajib Pajak, Pajak Penghasilan:
 a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
 b. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan pajak yang telah

atau pemungutan pajak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

c. Untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan peraturan peundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak:
 a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang.
 b. Untuk melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
 c. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang telah ditentukan oleh perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dengan adanya Surat Pemberitahuan maka aparat pajak dapat mengidentifikasikan berapa pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak, tetapi Surat Pemberitahuan (SPT) juga mempunyai batas waktu penyampaian. Adapun batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut **Siti Kurnia Rahayu** adalah:

- **SPT Masa selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir masa.**

- **SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selambat-lambatnya 3bulan setelah akhir tahun.**
- **SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan 4 bulan setelah akhir tahun.**

Saat ini khusus untuk SPT Masa PPN sudah dapat disampaiakan secara elektronik melalui aplikasi ***e-Filing***. Penyampaian SPT Tahunan PPh juga dapat dilakukan secara online melalui aplikasi ***e-SPT***.

2.1.8 TinjauanTerhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.8.1 Pengertian Kepatuhan

Kepatuhan menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995:1013)** adalah:

"Istilah Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan ".

Dalam perpajakan dapat diartikan bahwa Kepatuhan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan.

Definisi Kepatuhan Pajak menurut **James** yang dikutip oleh **Gunadi (2005:5)**, menyatakan bahwa:

"Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*) berarti bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigasi*), peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi".

Menurut **Safri Nurmantu (2003:86)**, terdapat dua macam Kepatuhan yaitu:

1. **Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansif memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.**
2. **kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Ketentuan perpajakan formal**

diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Menurut **Zain (2003:31)**, Kepatuhan Pajak adalah:

"Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana Wajib Pajak paham dan berusaha untuk memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang sesuai dengan jumlah yang terutang dan tepat pada waktunya".

Menurut **Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia (2010:139)** adalah:

"Kepatuhan Wajib Pajak adalah Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam menyetor kembali SPT, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Erard dan Feinstin menggunakan teori psikologi dalam kepatuhan Wajib Pajak adalah:

" Rasa bersalah dan rasa malu, persepsi Wajib Pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. (Chaizi Nasucha).

2.1.8.2 Macam-Macam Kepatuhan

Ada 2 jenis Kepatuhan Pajak munurut **Siti Kurnia (2010:138)**, yaitu:

1. **Kepatuhan Formal**

 Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.

2. **Kepatuhan Material**

 Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang

perpajakan Kepatuhan Material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

2.1.8.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Perpajakan yang dikemukakan oleh **D. Nowak** sebagai "suatu iklim" kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam sebuah situasi **(Devano, 2001:110)** sebagai berikut:

a. **"Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.**
b. **Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.**
c. **Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.**
d. **Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya".**

Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003.

Kriteria Wajib Pajak Patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 Jo KMK 235/KMK.03/2003, bahwa kriteria Wajib Pajak Patuh adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam 2 tahun terakhir;
2. Dalam tahun terakhir, penyampaian SPT Masa yang terlamabat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
3. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa yang terlambat telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT Masa pada masa pajak berikutnya;

4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak:
 a. Kecuali telah memperoleh ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
 b. Tidak termaksud tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir; dan
5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
6. Dalam hal pelaporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal, laporan audit harus:
 a. Disusun dalam bentuk panjang, dan
 b. Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.
7. Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
8. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diternitkan untuk dua masa pajak terakhir.

Kepatuhan Wajib Pajak yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 disebutkan bahwa penyampaian SPT Masa paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

2.1.9 Pengertian Wajib Pajak

Definisi Wajib Pajak termuat dalam **pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.28 Tahun 2007** tentang **Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan** yaitu:

"Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ada 2 jenis, yaitu: Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Wajib Pajak yang telah terdaftar memiliki identitas yang disebut NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Nomor Pokok Waijb Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan dan sebagai tanda pengenal diri bagi Wajib Pajak didalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2.1.10 Hasil Penelitian Sebelumnya.

Berikut ini dapat dijelaskan beberapa hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang diambil pada saat ini.

Tabel 2.2
Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Nama	Jenis	Hasil	Perbedaan
1.	Siti Musyarofah dan Adi Purnomo. "Pengaruh Kesadaran dan Persepsi Tentang Kepatuhan Wajib Pajak"	JURNAL AKUNTANSI, MANAJEMEN BISNIS DAN SEKTOR PUBLIK (JAMBSP) Vol. 5 No.1. Oktober 2008 hal 34-50.	- Kesadaran Wajib Pajak (X1) berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y), artinya WP memiliki kesadaran Pajak yang tinggi akan mengerti fungsi dan manfaat pajak, baik untuk masyarakat sendiri maupun pribadi, sehingga WP akan sukarela bayar pajak tanpa adanya paksaan.	Tidak dijelaskan pemahaman tentang Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21.
2.	Pandapotan Ritonga. "Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Timur"	SKRIPSI	- Penagihan Pajak dengan Surat Paksa perlu ditingkatkan lagi dengan harapan Kepatuhan WP akan lebih baik, sehingga penagihan diharapkan timbul kesadaran WP dalam melaksanakan kewajibannya, karena penagihan bukan membebani tapi dijadikan sebagai kegiatan untuk WP dalam memahami peraturan perpajakan.	Pemahaman tentang Pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21.

3.	Titik Aryati. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan"	JURNAL ILMIAH DINAMIKA EKONOMI dan BISNIS Vol.1 No.1 Februari 2013	- Faktor sikap optimis WP mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan WP. Sikap optimis WP mempunyai pengaruh yang positif pada tingkat kepatuhan WP. Faktor Umur Tax Profesional terhadap kepatuhan WP berpengaruh dalam Kepatuhan WP.	Pemahaman tentang Pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21.